



PUTUSAN

No. / Pid. Sus / 2020 / PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Marzaki Alias Mar
Tempat lahir : Kertaraharja - Lombok Utara
Umur/Tanggal lahir : 35/1 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gitak Demung Desa Genggeling
Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/39/XI/RES.5.6/2019/Reskrim tanggal 16 Nopember 2019;

Terdakwa Mahtin als. Tin als. Keting ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Dr. Irgan Suriadiata,SH.MH., Hariadi Rahman, SHI., Habiburrahman, SH., Mustari, S.Sy., Habibul Uman Taqjudin,SH.MH., Hariyati,SH. semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Indonesia Society (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia) beralamat di Jalan Gora No.99-NU. Nyangget Kelurahan Selagalas Kecamatan Ckranegara Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Mataram, tertanggal 21 Januari 2020, Nomor : **306/N.10.3/Euh.2/01/2020** atas nama terdakwa Marzaki als. Zaki beserta lampiran – lampirannya

Halaman 1 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Matarami tertanggal 27 Januari 2020, No. 41/Pid.B/LH/2020/PN. Mtr tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 27 Januari 2020, No. 41/Pid.B/ 2020 /PN. Mtr tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa / disidangkan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **MARZAKI Alias MAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan"** sebagaimana dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana olehkarenanya terhadap terdakwa MARZAKI Alias MAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubushi type L300 warna hitam dengan nomor PolisiDR 9302 TZ.
 - 1 (satu) buahmesinchainsawmerk Maestro STHL warna biru.
 - 9 (sembilan) batang kayu olahan setengah jadi jenis Kalimuru atau Udu.Digunakan sebagai barang bukti perkara an. MAHTIN Alias TIN Alias KETING
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertangga 2020 dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

-----Bahwa **terdakwa MARZAKI Alias MAR** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani lokasi titik koordinat $-8^{\circ}23'59''$, $116^{\circ}14'24''$, 666,0m Dusun Selelos Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah **melakukan penebangan pohon dalam di kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 jam 23 .00 Wita saksi SAPWAN HADI selaku Petugas Pengamanan Hutan Resor Monggal Lombok Utara melakukan patroli di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK I Gunung Rinjani di Dusun Selelos Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara melihat seseorang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw hingga pohon tumbang, dan saat didekati orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 11.00 Wita saksi SAPWAN HADI kembali ke dalam kawasan hutan tersebut dan dalam perjalanan berpapasan dengan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mengangkut 6 (enam) batang olahan kayu dengan menggunakan sebuah mobil open cup merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nomor Polisi: DR 9302 TZ dan kemudian diturunkan ke sebuah kebun di Dusun Pasiran Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi SAPWAN HADI dan saksi MARSLAH selaku Kepala Resort Monggal KPH Rinjani Barat kemudian mengamankan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING berikut barang bukti kayu olahan dan mobil tersebut. Setelah itu saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING menerangkan bahwa kayu olahan yang diangkutnya tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang ditebang di dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos yang kemudian dipotong - potong / diolah oleh Terdakwa MARZAKI Alias MAR dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 08.00 Wita. Selain itu saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING menerangkan telah menjanjikan sejumlah uang ke Terdakwa apabila kayu olahan tersebut laku terjual.

Halaman 3 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING tersebut kemudian Terdakwa MARZAKI Alias MAR diamankan di rumahnya berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru dan Terdakwa MARZAKI Alias MAR membenarkan telah memotong sebatang pohon jenis kalimuru / udu dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos Kabupaten Lombok Utara dan kemudian mengolahnya menjadi 9 (sembilan) batang kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah volume keseluruhan 2, 27 m³ sebagaimana Berita Acara Pengecekan dan Pemeriksaan Kayu dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : BA - 02 /XI/LHK - RB / 2019 tanggal 14 November 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), serta adanya dampak lain berupakerusakan hutan dan lingkungan yang berpotensi mengakibatkan bencana alam banjir bandang , tanah longsor dan hilangnya mata air.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo 12 huruf c UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa **terdakwa MARZAKI Alias MAR** pada hari Kamis tanggal **14 November 2019** sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani lokasi titik koordinat -8°23'59", 116° 14'24", 666,0m Dusun Selelos Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang** , yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 jam 23.00 Wita saksi SAPWAN HADI selaku Petugas Pengamanan Hutan Resor Monggal Lombok Utara melakukan patroli di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani di Dusun Selelos Desa Persiapan

Halaman 4 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara melihat seseorang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw hingga pohon tumbang, dan saat didekati orang tersebut melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 11.00 Wita saksi SAPWAN HADI kembali ke dalam kawasan hutan tersebut dan dalam perjalanan berpapasan dengan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mengangkut 6 (enam) batang olahan kayu dengan menggunakan sebuah mobil open cup merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nomor Polisi: DR 9302 TZ dan kemudian diturunkan ke sebuah kebun di Dusun Pasiran Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi SAPWAN HADI dan saksi MARSLAH selaku Kepala Resort Monggal KPH Rinjani Barat kemudian mengamankan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING berikut barang bukti kayu olahan dan mobil tersebut. Setelah itu saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING menerangkan bahwa kayu olahan yang diangkutnya tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang ditebang di dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos yang kemudian dipotong - potong / diolah oleh Terdakwa MARZAKI Alias MAR dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 08.00 Wita. Selain itu saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING menerangkan telah menjanjikan sejumlah uang ke Terdakwa apabila kayu olahan tersebut laku terjual.
- Bahwa berdasar keterangan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING tersebut kemudian Terdakwa MARZAKI Alias MAR diamankan di rumahnya berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru dan Terdakwa MARZAKI Alias MAR membenarkan telah memotong sebatang pohon jenis kalimuru / udu dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos Kabupaten Lombok Utara dan kemudian mengolahnya menjadi 9 (sembilan) batang kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah volume keseluruhan 2, 27 m³ sebagaimana Berita Acara Pengecekan dan Pemeriksaan Kayu dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : BA - 02 /XI/LHK - RB / 2019 tanggal 14 November 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian

Halaman 5 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sejumlah kurang lebih Rp i .242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), serta adanya dampak lain berupa kerusakan hutan dan lingkungan yang berpotensi mengakibatkan bencana alam banjir bandang , tanah longsor dan hilangnya mata air.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **MARZAKI Alias MAR** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani lokasi titik koordinat -8°23'59", 116° 14'24",666,0m Dusun Seelos Desa Persiapan Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah **membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah , pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa membawa sebuah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani lokasi titik koordinat -8°23'59", 116° 14'24",666,0m Dusun Seelos Desa Persiapan Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memotong 1 (satu) batang pohon jenis kalimuru menjadi 9 (sembilan) batang olahan kayu dengan berbagai ukuran sebagaimana Berita Acara Pengecekan dan Pemeriksaan Kayu dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : BA - 02 /XI/LHK - RB / 2019 tanggal 14 November 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa sebuah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru ke dalam kawasan hutan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo 12 huruf fUU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 6 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubushi type L300 warna hitam dengan nomor PolisiDR 9302TZ.
- 1 (satu) buahmesinchainsawmerk Maestro STHL warna biru.
- 9 (sembilan) batang kayu olahan setengah jadi jenis Kalimuru atau Udu.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Saksi MARSIAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah teijadinya penebangan pohon di wilayah area Hutan Bebekek Dusun Batu Ringgit Desa Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara tanpaseijin dari pihak Satuan Petugas Pengamanan Hutan Setempat
- Bahwa teijadinya penebangan pohon tersebut bertempat di Hutan Bebekek Dusun Batu Ringgit Desa Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 Wita
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemotongan kayu hutan tersebut namun setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemotongan Terdakwa MARZAKI yang biasa di panggil dengan nama MAR dan yang melakukan pengangkutan tersebut adalah MAHTIN yang biasa di panggil TIN atau KETING
- Bahwa kayu yang telah dipotong oleh Terdakwa setelah diamati adalah merupakan kayu pohon kalimudru / udu
- Bahwa pohon yang dipotong 1 pohon kemudian di potong menjadi 9 bagian
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemotongan kayu tersebut, namun setelah saksi mendatangi tempat kejadian saksi jadi tahu kalau terdakwa memotong kayu tersebut menjadi 9 bagian dengan menggunakan mesin chainsaw miliknya dan setelah kayu tersebut terpotong menjadi 9 bagian kayu tersebut langsung diangkut oleh

Halaman 7 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHTIN alias TIN alias KETING dengan menggunakan mobil merk Mitisubushi type L300 miliknya

- Bahwa jarak dari tempat kejadian pemotongan kayu tersebut ke tempat saudara MAHTIN alias TIN alias KETING menyimpan kayu tersebut bejarak sekitar kurang lebih 500 m
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi dihubungi oleh rekan saksi yaitu SAP WAN HADI dan mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi penebangan dan pengangkutan kayu hutan yang dilakukan oleh tersangka MARZAKI alias MAR dan yang kemudian diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING. Setelah itu saksi langsung berangkat ke tempat kejadian, sebelum sampai tempat kejadian saksi bertemudengan saksi SAPWAN HADI dan rekan-rekan keija saksi dari Kantor KPH Kab. Lombok Utara, dan saksi SAPWAN HADI memberitahukan kepada saksi bahwa kayu tersebut di simpan oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING di salah satu kebun. Setelah itu saksi melihat kayu tersebut disimpan sudah dalam keadaan tertumpuk dan setelah itu saksi langsung pergi ke lokasi tempat penebangan pohon tersebut dengan tujuan ingin mengecek tonggak dari kayu tersebut dan benar bahwa kayu yang disimpan oleh MAHTIN alias TIN alias KETING tersebut sesuai dengan tonggak kayu yang saksi cek pada saat itu
- Bahwa saksi sampai di lokasi tersebut sebagaimana keterangan saksi diatas, saksi bertemu dengan saksi MAHTIN alias TIN alias KETING karena setelah itu saksi berangkat melakukan pengecekan terhadap tonggak kayu dan saksi mengajak saksi MAHTIN alias TIN alias KETING dan sesampai di tempat pengecekan tonggak tidak lama kemudian saksi MAHTIN alias TIN alias KETING sempat melarikan diri
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemotongan kayu tersebut adalah Terdakwa MARZAKI alias MAR adalah karena saksi diberitahukan oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING bahwa yang melakukan pemotongan kayu tersebut adalah Terdakwa MARZAKI alias MAR, pemotongnya menjadi 9 bagian yang kemudian diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING
- Bahwa adapun menurut keterangan saksi-saksi lain yang sebelumnya berada di tempat kejadian bahwa kayu tersebut sebelumnya ditebang oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan sehingga akibat penebangan tersebut pohon menjadi tumbang dan menutupi jalan dan pada saat itu barulah Terdakwa MARZAKI alias MAR memotong kayu tersebut menjadi beberapa bagian

Halaman 8 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAHTIN alias TIN alias KETING baru mengangkut 6 bagian kayu saja dan 3 bagian kayu lainnya masih berada di lokasi pemotongan dan belum sempat diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING
 - Bahwa saksi MAHTIN Alias TIN alias KETING memberi tahu saksi bahwa dia mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan mobil merk MITSUBISHI type L300 miliknya
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kayu tersebut nantinya akan di pergunakan untuk apa
 - Bahwa saksi MAHTIN alias TIN alias KETING tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri di sebelah kayu yang ditumpuk di salah satu kebun
 - Bahwa lokasi tempat pemotongan kayu tersebut terjadi lokasi hutan jenis hutan produksi terbatas (HPT)
 - Bahwa saat melakukan pemotongan kayu tersebut Terdakwa MARZAKI alias MAR tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan saksi MAHTIN alias TIN alias KETING juga pada saat melakukan pengangkutan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang
 - Bahwa saksi mengenali barang-barang berupal (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor DR 9302 TZ dan 9 (sembilan) batang kayu olahan setengah jadi jenis Kalimuru atau Udu karena 6 bagian kayu tersebut berada di lokasi tempat saksi MAHTIN alias TIN alias KETING menyimpan kayu tersebut dan 3 bagian lainnya masih berada ditempat kejadian pemotongan tersebut dan belum sempat diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING , sedangkan mobil digunakan oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING untuk mengangkut kayu- kayu tersebut pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru setelah saksi diberitahu oleh rekan-rekan saksi bahwa alat tersebut merupakan milik tersangka MARZAKI alias MAR yang digunakan untuk memotong kayu tersebut
 - Bahwa lokasi tempat pemotongan kayu tersebut terjadi lokasi hutan jenis hutan produksi terbatas (HPT)
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Utara guna diproses lebih lanjut
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi SAPWAN HADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya penebangan pohon di wilayah area Hutan Bebekek Dusun Batu Ringgit Desa Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara tanpaseijin dari pihak Satuan Petugas Pengamanan Hutan Setempat
- Bahwa terjadinya penebangan pohon tersebut bertempat di Hutan Bebekek Dusun Batu Ringgit Desa Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 Wita
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemotongan kayu hutan tersebut namun setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemotongan Terdakwa MARZAKI yang biasa di panggil dengan nama MAR dan yang melakukan pengangkutan tersebut adalah MAHT IN yang biasa di panggil TIN atau KETING
- Bahwa kayu yang telah dipotong oleh Terdakwa setelah diamati adalah merupakan kayu pohon kalimudru / udu
- Bahwa benar pohon yang dipotong 1 pohon kemudian di potong menjadi 9 bagian
- Bahwa awalnya saksisedang melakukan patroli, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi mendengar bunyi mesin chainsaw di sekitera Hutan Bebekek Dsn. Batu Ringgit Ds. Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara. Kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai di sana saksi melihat pelaku sedang melakukan penebangan terhadap salah satu pohon namun pelaku berhasil melarikan diri pada saat itu dan pohon yang ditebang sudah dalam keadaan tumbang. Setelah melakukan pencarian di daerah sekitar tempat kejadian, saksi tidak menemukan pelaku penebangan tersebut dan pada pukul 04.00 Wita saksi kembali ke kantor. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi kembali ketempat kejadian, namun saat di perjalanan saksi berpapasan dengan saksi MAHTIN alias TIN alias KETING yang pada saat itu sedang membawa potongan kayu yang telah di potong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan mobil pick up. Lalu saksi berbalik arah dan mengikuti saksi MAHTIN alias TIN alias KETING sampai di tempat dia menurunkan kayu-kayu tersebut, dan pada saat saksi MAHTIN alias TIN alias KETING menurunkan kayu-kayu tersebut saksi mendatangnya dan menyuruhnya agar tetap diam ditempat sambil saksi menghubungi rekan saksi MARSIAH selaku Kepala Resort Monggal KPH

Halaman 10 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinjani Barat. Tidak berapa lama kemudian saksi MARSIAH datang dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepadanya. Kemudian saksi bersama saksi MARSIAH dan saksi MAHTIN alias TIN alias KETING pergi untuk mendatangi tempat kejadian pohon tumbang tersebut. Saat sampai di sana saksi melakukan pengecekan terhadap tonggak dari pohon tersebut dan benar bahwa kayu yang telah diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING pada saat itu merupakan kayu yang telah tumbang karena ditebang pada saat itu

- Bahwa saat itu saksi bersama rekan kerja dari KPH yaitu saksi SOA'IN yang pada saat itu juga mengetahui kejadian tersebut
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap tonggak dari pohon tersebut
- Bahwa jarak dari tempat kejadian pemotongan kayu tersebut ke tempat saksi MAHTIN alias TIN alias KETING menyimpan kayu tersebut bejarak sekitar kurang lebih 500 m
- Bahwa kayu yang telah dibawa oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING pada saat itu berjumlah 6 potongan kayu sedangkan 3 bagian kayu lainnya masih berada di tempat kejadian pemotongan dan belum diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING
- Bahwa pohon tersebut sebelumnya ditebang oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada malam hari saat saksi melakukan patroli dan sehingga akibat penebangan tersebut pohon kayu tersebut menjadi tumbang dan menutupi jalan dan pada saat itu barulah Terdakwa MARZAKI alias MAR memotong kayu tersebut menjadi beberapa bagian
- Bahwa saksi MAHTIN alias TIN alias KETING memberitahu kalau terdakwa MARZAKI menggunakan mesin chainsaw miliknya untuk memotong kayu tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu tersebut nantinya akan di pergunakan untuk apa
- Bahwa saksi MAHTIN alias TIN alias KETING tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri di sebelah kayu yang ditumpuk di salah satu kebun
- Bahwa lokasi tempat pemotongan kayu tersebut terjadi lokasi hutan jenis hutan produksi terbatas (HPT)
- Bahwa saat melakukan pemotongan kayu tersebut Terdakwa MARZAKI alias MAR tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan saksi MAHTIN alias TIN alias KETING juga pada saat melakukan pengangkutan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor DR 9302 TZ dan 9 (sembilan) batang kayu olahan setengah jadi jenis Kalimuru atau Udu karena 6 bagian kayu tersebut berada di lokasi tempat saksi MAHTIN alias TIN alias KETING menyimpan kayu tersebut dan 3 bagian lainnya masih berada ditempat kejadian pemotongan tersebut dan belum sempat diangkut oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING , sedangkan mobil digunakan oleh saksi MAHTIN alias TIN alias KETING untuk mengangkut kayu- kayu tersebut pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru setelah saksi diberitahu oleh rekan-rekan saksi bahwa alat tersebut merupakan milik tersangka MARZAKI alias MAR yang digunakan untuk memotong kayu tersebut
 - Bahwa lokasi tempat pemotongan kayu tersebut terjadi lokasi hutan jenis hutan produksi terbatas (HPT)
 - Bahwa kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Utara guna diproses lebih lanjut
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi MAHTIN alias TIN alias KETING dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tahu pemotongan kayu ada di dalam kawasan Hutan Bebekek Dusun Batu Ringgit Desa Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitarpukul 08.00 wita
 - Bahwa yang melakukan pemotongan terhadap kayu hutan tersebut adalah MARZAKI alias MAR
 - Bahwa kayu yang dipotong oleh MARZAKI alias MAR berjumlah 9 batang kayu dari 1 pohon kayu kalimuru / Udu
 - Bahwa pohon tersebut sudah tumbang karena ditebang oleh seseorang yang tidak kita tahu dan menutupi jalan
 - Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke kebun untuk bekerja, kemudian pada saat dipejajalan setiba saksi di tempat kejadian saksi tidak bisa melintasi jalan karena dihalangi oleh pohon kayu yang dalam keadaan tumbang

Halaman 12 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat sebelumnya dilakukan penebangan terhadap pohon tersebut. Tidak lama kemudian saksi bertemu dengan GUSTI GADING dan menanyakan perihal pohon yang menghalangi jalan tersebut dan pada saat itu GUSTI GADING mengatakan bahwa MARZAKI alias MAR akan datang dengan membawa alat chainsaw pemotong kayu dan akan memotong pohon tumbang tersebut agar tidak menghalangi jalan. Kemudian setelah kayu selesai dipotong oleh MARZAKI alias MAR menjadi 9 bagian, dinaikan ke mobil milik saksi, kemudian kayu-kayu tersebut saksi bawa dan saksi taruh ke sebuah kebun milik keluarga saksi yang sudah lama tidak di gunakan di Dsn. Pasiran Ds. Persiapan Seelos Kec. Gangga Kab. Lombok Utara

- Bahwa kayu tersebut nantinya akan kami pakai bersama dengan MARZAKI untuk membuat dapur
- Bahwa mesin chainsaw tersebut milik MARZAKI
- Bahwa benar mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut milik saksi
- Bahwa saksi tahu kayu tersebut milik Negara / Kehutanan
- Bahwa 6 bagian batang kayu tersebut sudah saksi angkut dan belum sempat mengangkut 3 bagian lagi kayu tersebut karena saat itu sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak KPH
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan Ahli HUDARI, S.Hut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan sehari-hari ahli adalah sebagai Pengawas Teknis Penata Usahaan hasil Hutan yang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dalam penugasan ahli ditempatkan di wilayah KPH Rinjani Barat PelanganTastura. Jabatan ahliadalah sebagai Pengawas Penata Usahaan hasil Hutan sesuai dengan kartu keanggotaan ahli yang dikeluarkan oleh Kantor BPPHP wilayah IX Denpasar Nomor REG : 00007-07/WAS-PKB- R/XXVIII/2016
- Bahwa Ahli memeriksa langsung barang bukti kayu olahan yang disita oleh Petugas Polres Lombok Utara
- Bahwa Ahli tidak datang ke lokasi tonggak pohon dalam hutas produksi tersebut
- Bahwa Ahli secara visual saja kemudian mencocokkan dengan barang bukti kayu olahan tersebut
- Bahwa pohon ambruk dulu baru dipotong

Halaman 13 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hak warga, Negara yang mengelola
- Bahwa meskipun pohon yang sudah roboh masyarakat tidak boleh memotongnya, kecuali dengan ijin lebih dahulu
- Bahwa kalau memotong / menyingkirkan untuk kelancaran lalu lintas boleh, tapi memindahkannya di sekitar / tidak jauh dari keberadaan pohon tersebut
- Bahwa kalau mengolah tidak boleh
- Bahwa Terdakwa Marzaki tidak punya ijin untuk memotong maupun mengolah
- Bahwa pohon tersebut patah bukan tumbang
- Bahwa benar kalau tumbang maka tercabut akarnya
- Bahwa dari barang bukti yang saksi periksa kondisi kayu tidak ada tanda-tanda lapuk, masih segar
- Bahwa alat yang pemotong dilarang dibawa masuk ke dalam kawasan hutan
- Bahwa secara teknis patahnya pohon tersebut karena suatu perlakuan / tindakan
- Bahwa ada kerugian Negara secara materiil sebesar sekitar Rp. 1.240.000,-
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dan Peraturan Menlhk. P.64 /MenLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017 tentang penetapan Harga Patokan dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 22/MENDAG/2012 tentang penetapan, penghitungan provisi sumber daya hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Pengganti Nilai Tegakan. Rumus Penghitungan (PSDH = Harga Patokan x Tarif x Volume Kayu) sehingga PSDH = Rp 1.000.000 x 10 x 0,94 M3 = Rp 100.000 (seratus Tiga Puluh ribu rupiah)
- Bahwa Rumus Penghitungan (DR = Tarif dalam US Dollar x Volume Kayu) sehingga DR = 10,5 x 0,94 M3 = 9,87 US = Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah). dengan pendekatan harga 1 Us = Rp. 15.000 Untuk rumusan pengganti nilai tegakan (Nilai Tegakan = Harga Patokan x Volume Kayu) Sehingga secara material Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000 + 94.000 + Rp 148.000 = Rp. 1.242.000 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa hasil hutan yang ada dalam kawasan hutan Negara tidak boleh dimanfaatkan walaupun dalam keadaan tumbang tanpa ada ijin penebangan dari Pemerintah
- Bahwa secara imateriil berupa kurangnya produksi oksigen dan penyangga air
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi keahlian di bidang kehutanan, ada SK dari Kementerian Kehutanan
- Bahwa spesialisasi / sertifikasi Ahli bisa Ahli tunjukkan melalui expert card yang dikeluarkan **oleh Kementerian Kehutanan**

Halaman 14 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditujukan untuk perorangan maupun korporasi
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa ijin artinya illegal
- Bahwa atura perijinan ada teknis pelaksanaannya
- Bahwa pengangkutan termasuk perbuatan yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan
- Bahwa hutan produksi terbatas termasuk hutan Negara
- Bahwa dalam hutan Negara segala sesuatu perlu ijin
- Bahwa hutan produksi terbatas beda tipis dengan hutan lindung
- Bahwa hutan produksi terbatas diatur dalam Peraturan Menteri Nomor P-42/MenLHK
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang pengertian Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan dan disertai dengan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membalah pohon serta mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan negara tanpa dokumen yang sah dan tanpa izin pejabat yang berwenang dikawasan hutan tanpa izin pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga jelas bahwa perbuatan tersangka melanggar Undang-undang Kehutanan dan Peraturan Menlhk NO.42 MENLHK- SETJEN/TAHUN 2006 terkait dengan peraturan pengelolaan hasil hutan dalam kawasan.
- Bahwa dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan dan pengelolaan
- Bahwa mengangkut hasil hutan berpengaruh terhadap kerusakan hutan karena yang diangkut merupakan bagian dari pohon
- Bahwa Ijin Pengelolaan , Ijin Pemanfaatan yang menerbitkan Kementerian LHK
- Bahwa sekarang sistemnya sudah self assessment sehingga ijin awal yang dikeluarkan oleh KemenLHK aka nada password dan barcodenya dari mulai tanam, sehingga pada saat pemanfaatan nantinya akan bisa dilihat dari ijin awalnya
- Bahwa untuk pengangkutan ijinnya berupa SKSHH, ijin untuk perorangan / korporasi
- Bahwa dalam keadaan tertentu , mendesak boleh melakukan pemotongan tanpa ijin lebih dahulu , kemudian disingkirkan dalam jarak tidak terlalu jauh / bergeser saja, tidak boleh diolah / dibentuk, tidak boleh dibawa pulang

Halaman 15 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hutan produksi terbatas jika masyarakat hendak mengelola tetap harus ijin
- Bahwa jika masyarakat, mengelola tanpa ijin maka Petugas Kehutanan yang wajib menegur
- Bahwa dalam intinya dalam keadaan emergency boleh memotong tapi ada syaratnya yaitu tidak boleh diolah, tidak boleh diangkut
- Bahwa secara teori menebang, memotong atau mengangkut kayu hasil hutan mengakibatkan bencana alam, yaitu pohon terdiri dari beberapa organ, salah satunya adalah akar sebagai penyimpan air sehingga dengan hilang akar maka tanah menjadi tergerus, daun berfungsi untuk menyimpan oksigen, dalam satu pohon ada sekian banyak daun yang hilang sehingga produksi oksigen otomatis berkurang, karena oksigen berkurang cadangan air berkurang maka iklim menjadi rusak, selanjutnya tanah tempat tumbuh pohon gestumnya juga berubah, tanaman terganggu sudah pasti tanah akan terganggu.
- Bahwa pohon yang dipotong terletak di area KPH Batu Ringgit dengan titik koordinat 8,39975,116,24001,604,Om sebagaimana gambar peta koordinat dalam lampiran berkas perkara
- Bahwa Ahli pernah melihat peta KPH Batu Ringgit
- Bahwa jenis batang kayu tersebut adalah jenis Kalimuru atau biasa juga disebut dengan kayu udu dengan ukuran panjang 2,5 s/d 3.5 meter dan diameter dari ukuran kayu tersebut yaitu 1 ls/d 20 cm, ukuran selengkapnya tertuang dalam Berita Acara pengukuran volume kayu

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan Saksi A de charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) sebagai berikut :

1. Saksi ALMAUDODI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disuruh memotong pohon yang sudah rebah
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa baru beberapa bulan
 - Bahwa letak Desa saksi berbatasan dengan hutan
 - Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah petani dan buruh tukang senso
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Marzaki sejak kecil
 - Bahwa hutan letak pohon tersebut merupakan hutan produksi dibawah KPH Rinjani

Halaman 16 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas hutan sekitar 3700 hektar
 - Bahwa tanaman yang ada di hutan tersebut antara lain kakao , pisang, vanili dan kopi
 - Bahwa vanili kawin jam 9 pagi
 - Bahwa warga saksi sekitar 15.000, mayoritas petani dan perkebunan, selebihnya nelayan dan tukang
 - Bahwa rumah Terdakwa bejarak sekitar 10 km dari hutan tempat kejadian
 - Bahwa mustahil Terdakwa tahu ada kayu tumbang kalau tidak diinformasikan
 - Bahwa informasi yang saksi dengar Terdakwa datang ke tempat kejadian karena disuruh oleh Gusti Gading
 - Bahwa Gusti Gading merupakan warga desa tetangga
 - Bahwa katanya Terdakwa disuruh untuk memotong kayu yang tumbang menutup jalan
 - Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian
 - Bahwa saksi ketemu Terdakwa di Polres Lombok Utara
 - Bahwa saksi dapat info dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa disuruh menebang , kemudian keesokan harinya ditangkap
 - Bahwa benar ukuran pohon / kayu saksi tidak tahu
 - Bahwa kayu sudah dibentuk , sudah dibelah belah , tujuannya untuk memudahkan pengangkutan , diamankan ke tempat lain di kebunnya Pak Mahtin
 - Bahwa kayu tersebut rawan hilang kalau dibiarkan begitu saja , apalagi sejak program rumah tahan gempa
 - Bahwa pekeijaan Pak Mahtin tidak ada hubungannya dengan keamanan hutan
 - Bahwa saksi tahu pohon / kayu tersebut milik Negara
 - Bahwa kejadian / hutan tersebut bukan berada di wilayah desa saksi
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi RADEN ZULRAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang dipotong- potong oleh Terdakwa adalah pohon yang sudah tumbang

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Celelos
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu
- Bahwa besok paginya saksi baru tahu , dengar dari yang lewat-lewat, tidak bisa lewat karena ada pohon yang tumbang
- Bahwa saksu tahunya di Kantor Desa, dari Pak Babinkamtibmas
- Bahwa siang saksi ke lokasi kayu sudah tidak ada , sudah diamankan ke pondoknya Pak Mahtin
- Bahwa kebiasaan pohon yang ditebang ditinggal, hilang
- Bahwa setahu saksi yang boleh mengamankan adalah Petugas dari Kehutanan
- Bahwa katanya sampai siang tidak ada Petugas Kehutanan yang datang
- Bahwa mengenai kayu tersebut belum sempat dilaporkan , tapi kemudian Petugas datang mengamankan Pak Mahtin , kemudian Terdakwa
- Bahwa fisik kayu saksi tidak lihat, apakah gelondongan atau batangan
- Bahwa Mahtin bukan seorang petugas pengamanan
- Bahwa hutan disana yang mengeijakan masyarakat
- Bahwa benar kayu tersebut diamankan karena kalau dibiarkan akan hilang
- Bahwa kalau hilang yang rugi Negara / Kehutanan, bukan Terdakwa atau Mahtin
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi tonggak pohon tersebut tapi sudah bersih
- Bahwa jam 06 .00 Wita warga biasanya sudah mulai beraktifitas
- Bahwa katanya diatas jam 10 Wita Petugas Kehutanan baru datang
- Bahwa masyarakat yang mengelola selama ini punya surat / tidak saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa mau memotong kayu tersebut karena disuruh warga;
- Bahwa benar Tedakwa memotong kemudian membelah - belah / membentuk menjadi 9 batang;

Halaman 18 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar asalnya dari satu pohon kalimuru / udu;
- Bahwa benar setelah dibelah-belah, MAHTIN mengangkut / membawa dengan mobilnya menuju ke kebun warga yang ada di dekat rumah MAHTIN
- Bahwa benar kejadiannya hari Kamis tanggal 14 November 2019;
- Bahwa benar pagi itu Terdakwa masih dirumah selesai sarapan, kemudian dihubungi melalui telpon oleh Gusti Gading untuk memotong kayu yang tumbang menghalangi jalan;
- Bahwa benar dihubungi dulu dan kebetulan Terdakwa juga mau lewat jalan itu jadi sekalian Terdakwa bawa chainsaw;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memotong untuk membantu orang biar bisa lewat
- Bahwa benar Terdakwa beda kampung dengan MAHTIN
- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan hutan sekitar 8 km
- Bahwa benar di kampung Terdakwa banyak yang punya chainsaw tapi yang dihubungi Terdakwa saja
- Bahwa benar jam 10.00 Wita Terdakwa datang ke hutan tersebut
- Bahwa benar pohon tersebut bisa tumbang karena dipotong / dichainsaw
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang menebangnya
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memotongnya
- Bahwa benar Terdakwa potong dengan ukuran 3 depa 2 batang
- Bahwa benar Terdakwa belah-belah, setengah jadi, setengah kotak
- Bahwa benar disuruhnya memotong saja tapi Terdakwa belah-belah biar mudah diangkut;
- Bahwa benar per depa dibelah 4, Terdakwa letakkan di pinggir jalan;
- Bahwa benar mobilnya MAHTIN lebih dulu ada di lokasi daripada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa kemudian bantu menaikkan ke mobil MAHTIN
- Bahwa benar kayu dibawa ke kebun dekat rumah MAHTIN
- Bahwa benar kalau dibiarkan kayu tersebut rawan hilang
- Bahwa benar Terdakwa tahu kayu itu milik Negara, kalau hilang yang rugi Negara / Kehutanan
- Bahwa benar Terdakwa dan MAHTIN tidak lapor ke Pak Kades
- Bahwa benar rencana nantinya kayu itu mau dipakai bersama untuk buat dapur
- Bahwa benar yang diangkut baru 6 batang yang 3 belum sempat karena MAHTIN keburu diamankan Petugas KPH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas primair melanggar PERTAMA : Pasal dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo 12 huruf c UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU KEDUA:

Pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU KETIGA :

Pasal 84 ayat (1) jo 12 huruf f UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karenanya akan dipertimbangkan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mendekatkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dibawah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , *dengan unsure - unsure sebagai berikut:*

1. Setiap orang
2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan
3. Tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang

add.a. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja termasuk terdakwa yakni MARZAKI Alias MAR dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana yang dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dan berseuaian dengan keterangan terdakwa maka dari padanya telah diperoleh fakta hukum

Bahwa Terdakwa MARZAKI Alias MAR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi para terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi;

Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur a. Setiap Orang terpenuhi menurut hukum ;

Add b. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan

Arti kata menebang adalah memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yang besar-besar Arti kata memanen adalah mengambil (memetik , memungut, mengutip) hasil tanaman Arti kata memungut adalah memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya)

Hasil Hutan adalah semua benda hayati yang berasal dari hutan disebut hasil hutan. Benda hanyati itu dapat berupa nabati atau hewani. Pengertian ini merupakan pengertian secara luas, sedangkan pengertiannya secara sempit adalah yang berupa nabati saja. Hasil hutan nabati dapat dibagi lagi menjadi kayu dan bukan kayu (non kayu).

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan ahli, surat , keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 jam 23.00 Wita saksi SAPWAN HADI selaku Petugas Pengamanan Hutan Resor Monggal Lombok Utara melakukan patroli di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani di Dusun Seelos Desa Persiapan Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara melihat seseorang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan sebuah mesin

Halaman 21 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainshaw hingga pohon tumbang, dan saat didekati orang tersebut melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 11.00 Wita saksi SAPWAN HADI kembali ke dalam kawasan hutan tersebut dan dalam perjalanan berpapasan dengan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mengangkut 6 (enam) batang olahan kayu dengan menggunakan sebuah mobil open cup merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nomor Polisi . DR 9302 TZ dan kemudian diturunkan ke sebuah kebun di Dusun Pasiran Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi SAPWAN HADI dan saksi MARSIAH selaku Kepala Resort Monggal KPH Rinjani Barat kemudian mengamankan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING berikut barang bukti kayu olahan dan mobil tersebut. Setelah itu saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING menerangkan bahwa kayu olahan yang diangkutnya tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang ditebang di dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos yang kemudian dipotong - potong / diolah menjadi 9 batang oleh Terdakwa MARZAKI Alias MAR dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 10.00 Wita
- Bahwa sisanya sebanyak 3 (tiga) batang belum sempat diangkut oleh saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING
- Bahwa kayu hasil kayu olahan tersebut nantinya akan digunakan bersama oleh Terdakwa MARZAKI Alias MAR dan MAHTIN Alias TIN Alias KETING untuk membuat dapur.
- Bahwa berdasar keterangan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING tersebut kemudian Terdakwa MARZAKI Alias MAR diamankan di rumahnya berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru dan Terdakwa MARZAKI Alias MAR membenarkan telah memotong sebatang pohon jenis kalimuru / udu dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos Kabupaten Lombok Utara dan kemudian mengolahnya menjadi 9 (sembilan) batang kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah volume keseluruhan 2, 27 m³ sebagaimana Berita Acara Pengecekan dan Pemeriksaan Kayu dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : BA - 02 /XI/LHK - RB /2019 tanggal 14 November 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang , memanen atau memungut hasil hutan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Halaman 22 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), serta adanya dampak lain berupa kerusakan hutan dan lingkungan yang berpotensi mengakibatkan bencana alam banjir bandang , tanah longsor dan hilangnya mata air.

Dengan demikian unsure "Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tterpenuhi menurut hukum "

Add c. " Tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang."

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan ahli, surat , keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 jam 23.00 Wita saksi SAPWAN HADI selaku Petugas Pengamanan Hutan Resor Monggal Lombok Utara melakukan patroli di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Prasung RTK 1 Gunung Rinjani di Dusun Selelos Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara melihat seseorang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw hingga pohon tumbang, dan saat didekati orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 11.00 Wita saksi SAPWAN HADI kembali ke dalam kawasan hutan tersebut dan dalam peijalanan berpapasan dengan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mengangkut 6 (enam) batang olahan kayu dengan menggunakan sebuah mobil open cup merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nomor Polisi : DR 9302 TZ dan kemudian diturunkan ke sebuah kebun di Dusun Pasiran Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi SAPWAN HADI dan saksi MARSIAH selaku Kepala Resort Monggal KPH Rinjani Barat kemudian mengamankan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING berikut barang bukti kayu olahan dan mobil tersebut. Setelah itu saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING menerangkan bahwa kayu olahan yang diangkutnya tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang ditebang di dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos yang kemudian dipotong - potong / diolah menjadi 9 batang oleh Terdakwa MARZAKI Alias MAR dengan menggunakan sebuah mesin chainshaw pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 23 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekitar jam 10.00 Wita

- Bahwa sisanya sebanyak 3 (tiga) batang belum sempat diangkut oleh saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING
- Bahwa kayu hasil kayu olahan tersebut nantinya akan digunakan bersama oleh Terdakwa MARZAKI Alias MAR dan MAHTIN Alias TIN Alias KETING untuk membuat dapur.
- Bahwa berdasar keterangan saksi MAHTIN Alias TIN Alias KETING tersebut kemudian Terdakwa MARZAKI Alias MAR diamankan di rumahnya berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw merk Maestro STHL warna biru dan Terdakwa MARZAKI Alias MAR membenarkan telah memotong sebatang pohon jenis kalimuru / udu dalam kawasan hutan Bekekek di Dusun Selelos Kabupaten Lombok Utara dan kemudian mengolahnya menjadi 9 (sembilan) batang keseluruhan 2, 27 m³ sebagaimana Berita Acara Pengecekan dan Pemeriksaan Kayu dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : BA - 02 /XI/LHK - RB /2019 tanggal 14 November 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang, memanen atau memungut hasil hutan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), serta adanya dampak lain berupa kerusakan hutan dan lingkungan yang berpotensi mengakibatkan bencana alam banjir bandang , tanah longsor dan hilangnya mata air.

Dengan demikian unsur . " Tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur dalam Pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (Pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Halaman 24 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan keua telah dapat dibuktikan, oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya tidak dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dan demikian juga karena Pasal Pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) selain pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan diwajibkan juga dijatuhi pidana denda adapun besarnya denda atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karenanya masa penangkapan dan atau lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubushi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi DR 9302TZ.
- 1 (satu) buahmesinchainsawmerk Maestro STHL warna biru.
- 9 (sembilan) batang kayu olahan setengah jadi jenis Kalimuru atau Udu. terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan karena masih akan digunakan untuk pembuktian perkara lainnya karenanya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain tersebut (Terdakwa MAHTIN Alias TIN Alias KETING) ;

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya pula akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan program pemerintah yang saat ini sedang melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan ;
- Perbuatan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak hutan dan menimbulkan bencana alam ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya perbuatan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARZAKI alias MAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARZAKI alias MAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis L300 warna hitam dengan Nopol DR 9302 TZ,
 - 1 (satu) buah mesin chansaw merk Maestro STHL warna biru 9 (sembilan) batang kayu olahan setengah jadi jenis Kalimuru atau Udu.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mahtin als. Tin als. Keing;.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Put /Pid Sus/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.P NGURAH RAJENDRA,S.H.,M.Hum. dan MAHYUDIN IGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K. YUSTIKA DEWI., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A P. NGURAH RAJENDRA,S.H.,M.Hum..

DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.,

MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein